

**PEMANFAATAN TANAH KAS DESA DI DESA KALITIRTO
KECAMATAN BERBAH KABUPATEN SLEMAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Sebutan Sarjana Sains Terapan**



Oleh :

GALUH DWI RATNAWATI
NIM. 10192522/P

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2014**

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
INTISARI	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
D. Batasan Masalah	4
E. Kebaruan/ <i>Novelty</i>	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	
A. Telaah Pustaka	
1. Pemanfaatan Tanah Kas Desa	8
2. Pemerintah Desa	11
3. Tanah Kas Desa	13
4. Sumber Pendapatan Desa	21
B. Kerangka Pemikiran	24
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian	28
C. Populasi dan Sampel	29
D. Jenis dan Sumber Data	30
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Teknik Analisis Data	33

BAB IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENEITIAN	
A. Letak, Luas dan Batas Wilayah	35
B. Iklim dan Topografi	37
C. Penggunaan Tanah	38
D. Pemerintahan	40
BAB V. PEMANFAATAN TANAH KAS DESA DI DESA KALITIRTO	
A. Penggunaan Tanah Kas Desa untuk Kas Desa	42
B. Penggunaan Tanah Kas Desa Untuk Pelungguh	52
BAB VI. PENDAPATAN DESA DARI TANAH KAS DESA	
A. Pendapatan Desa dari Tanah Kas Desa untuk Kepentingan Umum ..	81
B. Pendapatan Desa dari Tanah Kas Desa yang disewakan kepada Perusahaan Swasta.....	86
C. Pendapatan Desa dari Tanah Kas Desa yang digarap Masyarakat	93
BAB VII. PENUTUP	
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98

ABSTRACT

Land is one of the primary sources for nations' lives and livelihood. The village-owned land is included in it. Therefore, the land should be well managed. The research is aimed at knowing 1) the implementation of the utilization of the village-owned land at Kaltirto village, Berbah sub district; 2) the income of Kalitirto Village Government deriving from hiring out the village-owned land.

The research is done using a qualitative method with a descriptive approach. The technique used was interview, observation and document study.

The result showed that: 1) The area of the village-owned land at Kalitirto is 20, 0588 ha and for village apparatus' wages (*bengkak*). The land utilization is done by the village government itself and in cooperation with another party (for public interests, private company and society). The area of land tilled by another party for public interest is 2,6708 Ha, the area of land rented by the private company is 0,9599 Ha and the area of land tilled by the society is 1,7464 Ha; 2) The income of The Kalitirto Village Government In 2013 was as much as Rp. 34.059.821,-. The amount is used for running the management and development.

Key words: The village-owned land, utilization, village's income

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan salah sumber utama bagi kelangsungan hidup dan penghidupan bangsa dalam mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang terbagi secara adil dan merata, maka tanah adalah untuk diusahakan atau digunakan bagi pemenuhan kebutuhan yang nyata. Sehubungan dengan itu penyediaan, peruntukan, penguasaan, penggunaan dan pemeliharannya serta pengelolaannya perlu diatur agar terjamin kepastian hukum dalam penguasaan dan pemanfaatnya serta penataannya terselenggara dengan baik.

Tanah merupakan modal dasar pembangunan, hampir tak ada kegiatan pembangunan (sektoral) yang tidak memerlukan tanah. Pembangunan merupakan upaya manusia dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya yang dipergunakan bagi pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan hidup yang dimanifestasikan melalui seperangkat kebijakan publik. Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa juga perlu dilakukan kegiatan monitoring oleh Pemerintah. Adanya monitoring diharapkan tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan di lapangan.

Pembangunan yang dilakukan di desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa sangat tergantung pemerintah desa dalam mengelola potensi desa. Tanah kas desa (TKD) merupakan asset desa dan salah satu potensi yang dimiliki desa. Sembiring (2004:40), menjelaskan bahwa tanah kas desa

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan penggunaannya diarahkan untuk menunjang upaya pencapaian desa mandiri.

Pemerintah desa melakukan pengelolaan tanah kas desa baik dilakukan oleh Pemerintah sendiri maupun oleh pihak lain. Salah satu bentuk pengelolaan tanah kas desa yaitu dengan cara pemanfaatan tanah kas desa. Menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tanah Kas Desa, pemanfaatan tanah kas desa dilakukan dengan cara sewa menyewa, kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna dan bangun guna serah. Pemanfaatan tanah kas desa dengan cara disewakan maka di atas tanah kas desa oleh pihak ketiga (investor) akan dilakukan pembangunan. Perubahan penggunaan tanah akibat kegiatan pembangunan yang dilakukan di atas tanah kas desa tidak diikuti dengan perubahan hak atas tanahnya.

Pemerintah Desa Kalitirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, memiliki tanah kas desa berupa tanah untuk kas desa dan tanah untuk pelungguh. Tanah untuk kas desa ada yang dikelola sendiri oleh Pemerintah Desa Kalitirto maupun dikerjasamakan dengan pihak lain. Tanah untuk kas desa tersebut yang dikerjasamakan untuk dibangun kepentingan umum, disewakan kepada 2 (dua) Perusahaan swasta yaitu kepada PT. Cipta Persada Raya untuk stasiun pengisian bahan bakar umum dan kepada PT. Perwita Karya untuk pembangunan industri *meubelair*, dan digarap oleh masyarakat. Hasil dari kerjasama tersebut menjadi pendapatan asli desa yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Tanah untuk pelungguh aparat desa juga ada yang dikerjasamakan dengan pihak lain yaitu

disewakan kepada perusahaan swasta yaitu kepada PT. Mitra Adi Jaya untuk pabrik pelinting rokok sigaret dan kepada PT. Perwita Karya untuk pembangunan industri *meubelair*. Hasil dari kerjasama tersebut diterima oleh aparat desa sebagai gaji.

Berdasarkan kenyataan tersebut penyusun tertarik untuk menulis skripsi dengan judul : **“Pemanfaatan Tanah Kas Desa di Desa Kalitirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, pengelolaan tanah kas desa sangat penting dilakukan karena tanah kas desa merupakan salah satu sumber pendapatan asli desa yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Masalah yang mendasari untuk dilakukan penelitian ini adalah:

1. bagaimana sistem pemanfaatan tanah kas desa yang diterapkan di Desa Kalitirto?
2. bagaimana pengaruh sistem pemanfaatan tanah kas desa terhadap pendapatan Pemerintah Desa Kalitirto?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- a. pelaksanaan pemanfaatan tanah kas desa di Desa Kalitirto, Kecamatan Berbah;

- b. pendapatan Pemerintah Desa Kalitirto berasal dari penyewaan tanah kas desa.
2. Kegunaan Penelitian ini adalah
- a. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Desa Kalitirto sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait dengan pemanfaatan tanah kas desa.
 - b. Dapat memberikan fakta dan informasi yang terkait dengan pengelolaan tanah kas desa yang berbentuk pemanfaatan tanah kas desa melalui sewa menyewa di Desa Kalitirto.

D. Batasan Masalah

Penyusun menyadari bahwa ada keterbatasan waktu, biaya dan tenaga, sehingga dalam penelitian ini perlu kiranya untuk membatasi masalah yang akan diteliti. Penelitian ini akan mengkaji penggunaan tanah kas desa baik tanah untuk kas desa maupun tanah untuk pelungguh. Pemanfaatan tanah kas desa baik oleh pemerintah desa sendiri maupun dikerjasamakan dengan pihak lain dengan siste sewa. Selain itu, dalam penelitian ini juga meneliti pendapatan desa dari tanah kas desa.

E. Kebaruan/*Novelty*

Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengelolaan tanah kas desa dan kebaruan dari penelitian yang peneliti teliti dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil – hasil Penelitian Terdahulu yang Terkait dengan Tanah Kas Desa

No	a. Peneliti (tahun) b. Judul Penelitian	Metode Penelitian	Kesimpulan
1	2	3	5
1.	a. Pardal Eko Budiman (2007) b. Dampak perubahan pengelolaan tanah kas desa dari sistem bagi hasil penggunaan tanah non pertanian terhadap aspek pertanahan sosial dan aspek ekonomi. (Kasus pembangunan pasar tlagareja Desa Banyuraden Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman)	Kualitatif	Dampak perubahan pengelolaan tanah kas desa : 1. Aspek Pertanahan: a) Perubahan penguasaan di lokasi proyek dari aparat desa kepada pengelola pasar dan pemilikan tanahnya tidak mengalami perubahan; b) Perubahan penggunaan tanah di lokasi dan di luar lokasi proyek dari pertanian menjadi non pertanian berupa pasar dan bangunan baru berupa rumah tinggal, toko, maupun bangunan jasa yang lain; c) Perubahan peralihan hak atas tanah di sekitar dalam kurun waktu 2 (dua) tahun setelah beroperasinya Pasar Tlagareja terdapat peningkatan sebesar 45 bidang peralihan hak atas tanah yang disebabkan karena jual beli sedangkan untuk warisan tidak mengalami peningkatan; d) Harga tanah berdasarkan harga umum dan NJOP mengalami peningkatan di lokasi proyek maupun di luar lokasi proyek. 2. Aspek Sosial :Pembangunan pasar belum berdampak secara signifikan terhadap lingkungan sekitar dari aspek sosial yaitu berupa keamanan, hubungan masyarakat dan kesenjangan sosial tidak terpengaruh sama sekali. Adapun dari segi kepuasan masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat secara signifikan belum puas dengan beroperasinya pasar saat ini dikarenakan pasar belum berfungsi secara optimal baik pasar tradisional maupun pasar induk. 3. Aspek Ekonomi : a) Lapangan kerja, keberadaan Pasar Tlagareja belum signifikan telah merubah tingkat ekonomi terutama di daerah sekitar pasar; b) Pendapatan masyarakat mengalami peningkatan dan memperoleh pendapatan yang rutin; c) Pendapatan desa dari tanah kas desa mengalami peningkatan tiap tahunnya
2.	a. Fina Eni Fujiastuti (2009) b. Pengelolaan Tanah Kas Desa di Desa Karangmojo kecamatan	Kualitatif	1. Pemerintah Desa Karangmojo melaksanakan pengelolaan TKD dengan system sewa melalui pelelangan adalah dalam rangka meningkatkan pendapatan desa. 2. Mekanisme pengelolaan TKD dengan sistem sewa melalui pelelangan di Desa Karangmojo berpedoman pada Keputusan Bupati Nomor 185 Tahun 2001 tentang Tata Tertib Lelangan Tanah-tanah Kas Desa Kabupaten Karanganyar.

Bersambung

Sambungan

	Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah.		
3.	a. Pipin Mustika Sari (2012) b. Sistem Pengelolaan Tanah Kas Desa Bagi Pembangunan Desa (Studi di Desa madigondo Kecamatan Takeran dan Desa Bandar Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan)	Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan TKD Desa Madigondo dan Desa Bandar adalah: a) Swakelola yang dipergunakan untuk bengkok gaji perangkat desa dan pembangunan sarana dan prasarana kepentingan umum; b) Sewa yang terbagi menjadi sewa sawah oleh Pabrik Gula dan masyarakat Desa Madigondo dan Desa Bandar, dan sewa kios sebanyak 62 kios di Desa Madigondo, Pengelolaan sewa tanah memiliki kekurangan karena berdasarkan kesepakatan lisan. Kelebihan pengelolaan sewa tanah yaitu prosedur sewa menyewa yang mudah. 2. Kontribusi pengelolaan TKD Madigondo terhadap pembangunan yaitu dipakainya APBDes khususnya pendapatan yang berasal dari pengelolaan TKD untuk kegiatan pembangunan gedung serbaguna pada tahun 2009 sampai 2011. Sedangkan pembangunan di Desa Bandar yaitu rehab Polindes pada tahun 2009, peebaran jembatan pada tahun 2010 dan rehab balai desa pada tahun 2011.
4.	a. Nelson Ibrahim Benu (2013) b. Pengelolaan Tanah Kas Desa di Desa Banjararum, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Upaya Pemerintah Desa Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat)	Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan tanah kas desa yang dilakukan di Desa Banjararum Kecamatan Kalibawang adalah: secara swakelola (untuk pelungguh/bengkok sebagai gaji aparat desa, fasum/fasos), disewakan ke Pabrik Gula Madukismo dan digarap oleh masyarakat dengan cara sewa dan bagi hasil. 2. Tanah kas desa yang sistem pengelolaannya digarap oleh masyarakat baik dengan cara sewa maupun cara bagi hasil telah memberikan peningkatan bagi pendapatan dan kesejahteraan para petani penggarap. Petani penggarap melalui kelompok-kelompok tani mendapatkan bantuan dari Dinas Pertanian berupa bibit, pupuk, penerapan teknologi pertanian dan sistem bercocok tanam (sistem tanah <i>jajar legowo</i>). Hal tersebut sangat membantu para petani untuk meningkatkan hasil produksi pertanian.
5.	a. Juniati b. Pengelolaan Tanah Kas Desa di Desa Panca Jaya Kecamatan Muara	Yuridis Empiris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan tanah esa yang ada di Desa Panca Jaya Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kertanegara <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan pengelolaan tanah desa di Desa Panca Jaya Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kertanegara.

Bersambung

Sambungan

	Kaman Kabupaten Kutai Kertanegara		<p>b. Pelaksanaan pengelolaan tanah desa di Desa Panca Jaya Kecamatan Muara Kaman</p> <p>c. Pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan tanah desa di Desa Panca Jaya</p> <p>2. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan tanah desa yang ada di Desa Panca Jaya Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kertanegara</p> <p>3. Solusi hukum dalam mengatasi permasalahan pengelolaan tanah desa yang ada di Desa Panca Jaya Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kertanegara</p>
6.	<p>a. Galuh Dwi Ratnawati (2014)</p> <p>b. Pengelolaan Tanah Kas Desa di Desa Kalitirto Kecamatan</p>	Kualitatif	<p>1. Penggunaan tanah kas desa di Desa Kalitirto adalah untuk kas desa seluas 20,0588 Ha dan untuk pelungguh/bengkok seluas 42,519 Ha. Tanah untuk kas desa pemanfaatannya dilakukan oleh pemerintah desa sendiri dan dikerjasamakan dengan pihak lain (untuk kepentingan umum, perusahaan swasta dan masyarakat). Tanah untuk kas desa yang dikerjasamakan dengan pihak lain dipergunakan untuk kepentingan umum seluas 2,6708 Ha, disewakan kepada perusahaan swasta seluas 0,9599 Ha, dan digarap oleh masyarakat seluas 1,7464 Ha.</p> <p>2. Pendapatan Pemerintah Desa Kalitirto dari tanah kas desa berasal dari penyewaan tanah kas desa untuk kepentingan umum, disewakan kepada perusahaan swasta dan digarap oleh masyarakat. Pendapatan Desa dari tanah kas desa tiap tahunnya berbeda-beda. Tiap tahunnya pendapatan pemerintah Desa Kalitirto semakin meningkat. Pendapatan Pemerintah Desa Kalitirto dari tanah kas desa pada Tahun 2013 sebesar Rp. 34.059.821,-. Pendapatan desa tersebut menjadi sumber pendapatan desa yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.</p>

Sumber : 1. Penelitian Tanah Kas Desa Terdahulu

2. Penelitian Tanah Kas Desa yang dilakukan

Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dibandingkan dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian.

Penelitian sebelumnya hanya mengenai pelaksanaan pengelolaan tanah kas desa saja, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti

berkaitan dengan pemanfaatan tanah kas desa dan pengaruh pemanfaatan tersebut terhadap pendapatan desa dari tanah kas desa.

BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penggunaan tanah kas desa di Desa Kalitirto adalah untuk kas desa seluas 20,0588 Ha dan untuk pelungguh/bengkok seluas 42,519 Ha. Tanah untuk kas desa pemanfaatannya dilakukan oleh pemerintah desa sendiri dan dikerjasamakan dengan pihak lain (untuk kepentingan umum, perusahaan swasta dan masyarakat). Tanah untuk kas desa yang dikerjasamakan dengan pihak lain dipergunakan untuk kepentingan umum seluas 2,6708 Ha, disewakan kepada perusahaan swasta seluas 0,9599 Ha, dan digarap oleh masyarakat seluas 1,7464 Ha.
2. Pendapatan Pemerintah Desa Kalitirto dari tanah kas desa berasal dari penyewaan tanah kas desa untuk kepentingan umum, disewakan kepada perusahaan swasta dan digarap oleh masyarakat. Pendapatan Desa dari tanah kas desa tiap tahunnya berbeda-beda. Tiap tahunnya pendapatan pemerintah Desa Kalitirto semakin meningkat. Pendapatan Pemerintah Desa Kalitirto dari tanah kas desa pada Tahun 2013 sebesar Rp. 34.059.821,-. Pendapatan desa tersebut menjadi sumber pendapatan desa yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

B. SARAN

1. Pemerintah desa harus tegas dalam menentukan uang sewa untuk tanah kas desa yang dipergunakan untuk sekolah, seharusnya hanya sekolah negeri saja yang tidak perlu membayar uang sewa, tetapi pada kenyataannya masih ada sekolah swasta yang tidak membayar uang sewa.
2. Pemerintah Desa Kalitirto seharusnya tidak menyewakan tanah kas desa untuk digunakan sebagai tempat tinggal, karena hal tersebut melanggar Peraturan Gubernur No. 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa pasal 7 ayat 1 huruf f.

DAFTAR PUSTAKA

- Benu, Nelson Ibrahim. (2013). *Pengelolaan Tanah Kas Desa di Desa Banjararum, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Upaya Pemerintah Desa Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat)*. Skripsi Diploma IV STPN (tidak dipublikasikan): Yogyakarta.
- Budiman, Pardal Eko. (2007). *Dampak perubahan pengelolaan tanah kas desa dari sistem bagi hasil penggunaan tanah non pertanian terhadap aspek pertanahan sosial dan aspek ekonomi. (Kasus pembangunan pasar tlagareja Desa Banyuraden Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman)*. Skripsi Diploma IV STPN (tidak dipublikasikan): Yogyakarta.
- Bungin, Burhan. (2010). *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Kencana Prenama Media Group : Jakarta.
- Fujiastuti, Fina Eni. (2009) *Pengelolaan Tanah Kas Desa di Desa Karangmojo kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah*. Skripsi Diploma IV STPN (tidak dipublikasikan): Yogyakarta.
- Harsono, Boedi. (2005). *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan: Jakarta.
- Juniati. (2013). *Pengelolaan Tanah Kas Desa di Desa Panca Jaya Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kertanegara*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman: Samarinda.
- Moleong, Lexy J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. PT. Remaja Rosda Karya: Bandung.
- Sari, Pipin Mustika. (2012). *Sistem Pengelolaan Tanah Kas Desa Bagi Pembangunan Desa (Studi di Desa madigondo Kecamatan Takeran dan Desa Bandar Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan)*. Skripsi Diploma IV STPN (tidak dipublikasikan): Yogyakarta.
- Sembiring, Julius. dkk. (2003). *Pengelolaan Tanah Kas Desa di Provinsi Jawa Barat*. Laporan Penelitian. STPN:Yogyakarta.
- Sugiyono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cetakan Keempat. Alfabeta: Bandung.

Surianingrat, Drs. Bayu. (1992). *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. PT. Rineka Cipta: Jakarta.

Suwignyo. (1985). *Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-Sumber Pendapatan Desa*. Ghalia Indonesia: Jakarta.

Widjaja, A.W. (1993): *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Yunus, Hadi Sabari. (2010). *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Peraturan-Peraturan :

_____. . Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

_____. . Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

_____. . Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

_____. . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa

_____. . Instruksi Mendagri Nomor 12 Tahun 1996 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Kas Desa.

_____. . Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa

_____. . Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2013 tentang Tanah Kas Desa

_____. . SK Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelepasan, Perubahan Peruntukan, Sewa-menyewa Tanah Kas Desa Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

_____. . Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29/IZ/2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Kalitirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman untuk Menyewakan Tanah Kas Desa Kepada PT. Cipta Perdana Raya untuk Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum

- _____. SK Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46/IZ/2005 tanggal 17 September 2005 tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Kalitirto, Kecamatan Berbah untuk menyewakan tanah kas desa kepada PT. Mitra Adi Jaya untuk Pembangunan pabrik Pelintingan Rokok Sigaret.
- _____. Surat Ijin Penggunaan Tanah Kas Desa dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor X.143/2504 tanggal 22 Oktober 1998.
- _____. Peraturan Desa Kalitirto Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa Tahun 2013.
- _____. Peraturan Desa Kalitirto Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pertanggung-jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012.